

## EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI KENAKALAN PELAJAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Rosidah, S.Sos.,M.Si**  
**Administrasi Publik Universitas Tulang Bawang Lampung**  
*Email :idahros@gmail.com*

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada lima hal pokok mengenai peran yang menjadi perhatian peneliti yaitu : (1) Keterlibatan dimana terdapat sub indikator berupa mengambil dan menjalankan keputusan. (2) Bentuk Kontribusi dimana terdapat sub indikator berupa seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. (3) Organisasi Kerja dimana terdapat sub indikator berupa bersama setara berbagi peran. (4) Penetapan Tujuan dimana terdapat sub indikator berupa ditetapkan kelompok bersama pihak lain. (5) Peran Masyarakat dimana terdapat sub indikator berupa sebagai subyek. Dan hambatan dalam mengatasi kenakalan pelajar diantaranya perubahan kurikulum, peran orang tua dan guru serta sarana dan prasarana.

Hasil dari peneliti ialah proses peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Lampung Selatan berdasarkan lima hal pokok sebagai dasar dari penelitian ini adalah berjalan cukup baik. Cukup baik dikarenakan meningkatnya pelajar yang taat dengan aturan dan tata tertib sekolah, akan tetapi masih ada kekurangan yaitu dapat dilihat dari masih kurangnya personil yang bertugas sebagai Tim Kabupaten dilapangan sehingga masih ada keterlambatan dalam mengawasi pelajar dan menanggulangi

**Kata Kunci** : Peran Satuan Polisi Pamong Praja, Kenakalan Pelajar

### I. PENDAHULUAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penanganan masalah kasus kenakalan remaja di Kabupaten Lampung Selatan berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenakalan remaja dikarenakan banyak faktor, diantaranya memang usia mereka lagi waktunya butuh pengakuan dan perhatian dari lingkungan, masyarakat dan teman-teman sekolahnya.

Pengakuan akan adanya gaya mereka agar dianggap ada di tengah-tengah lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Dalam hal menimba ilmu di dunia pendidikan yang mereka jalani mulai dari jenjang Kelompok Belajar dengan rentang usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun dilanjutkan dengan dunia Taman Kanak-Kanak dengan usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun, setelah itu ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun, setelah itu ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan usia 13 (tiga belas) sampai usia 16 (enam belas) tahun dan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan usia 16 (enam belas) tahun sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hal aturan tentang dunia pendidikan

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu bangsa.

Dunia pendidikan, pelajar adalah objek dari sebuah pendidikan yang ada. Apalagi pada usia pelajar yang remaja dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat dibutuhkan penanganan khusus karena di usia ini berada pada masa remaja, masa peralihan dari masa yang sudah melampaui anak-anak, namun masih belum cukup dikatakan dewasa. Dengan begitu, bahwa pelajar ini baik sekolah, orang tua, dan lingkungan sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang pelajar.

Remaja atau pelajar sendiri merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat merubah Indonesia lebih maju dan berkembang. Sebagai agen perubahan remaja hendaknya bersikap atau melakukan tindakan-tindakan positif yang membuat bangsa dan minat remaja dapat disalurkan sesuai bidangnya yang diinginkan. Dengan begitu remaja dapat terus berkarya berdasarkan usia remaja dituntut untuk terus berkarya karena

usia remaja merupakan usia yang produktif. Dalam kaitannya ini hendaknya baik guru maupun orang tua dapat memotivasi pelajar yang beradanya usia remaja sehingga pelajar dapat terus meningkatkan kemampuannya dibidang-bidang yang positif. Akan tetapi dalam perjalanannya ada masalah-masalah yang menghambat keberlangsungan pendidikan di Indonesia khususnya pada pendidikan usia remaja. Ini jugalah yang mempengaruhi banyak pelajar yang mengalami frustasi sehingga membuat kenakalan-kenakalan sebagai saluran kefrustasian tersebut.

Seperti penelitian yang dilakukan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan dan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan bahwa kenakalan remaja di Tahun 2018 ini banyak ditemukan kenakalan berupa pencurian, pelecehan seksual dan menurut BNN Kabupaten Lampung Selatan ditemukan jumlah pengguna narkoba. Hal ini merupakan suatu penghambat bagi keberlangsungan kehidupan di Indonesia karena kebanyakan pemakai narkoba ini merupakan penerus bangsa sebagai penentu nasib suatu bangsa. Ini merupakan suatu hal yang negatif bagi pendidikan di Indonesia, seperti bolos sekolah, merokok, penggunaan narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain. Ini lah indikator bahwa belum maksimalnya pengajaran orang tua di rumah dan ketidak mampuan sekolah dalam mendidik pelajar.

Padamasa ini identik dengan lingkungan sosial yang berperan untuk tempat berinteraksi dimana mereka dituntut untuk menyesuaikan diri. Sementara itu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tidak mewadahi untuk memenuhi gejolak energinya atau keinginannya, maka sering kali pelajar meluapkan kelebihan energinya ke arah yang tidak positif, dengan meluapkan kekegiatan-kegiatan yang menyimpang. Untuk itu pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan membantu kepala daerah untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan, sehingga menyelenggarakan rodapemerintah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman termasuk dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan dunia pendidikan, yaitu melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pelajar pada sekolah, dalam rangka

penegakan disiplin, melakukan kerjasama atau MOU dalam penegakan disiplin dengan pihak sekolah. Satuan Polisi Pamong Praja juga ditugaskan menegakan Peraturan Daerah. Personil Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap siswa yang membolos pada saat jam pelajaran, yang berada di warnet, dan *play station*, juga terhadap izin usaha maupun pengguna jasa.

Apabila didapati ada siswa yang membolos saat jam belajar maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan pendataan dan melaporkannya kepada pihak sekolah. Oleh karena itu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan dapat dirasakan manfaatnya terhadap papayang terjadipada pelajar tersebut. Dengan begitu pelajar tidak lagi melakukan kenakalan kembalidan dapat berbuat hal-hal yang lebih positif.

Permasalahan yang didapatkan dari lapangan adalah ditemukan siswa yang merokok saat jam sekolah berlangsung. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik sebenarnya karena rokok merupakan salah satu zat adiktif sebagai awal kenakalan remaja yang lanjut seperti narkoba. Dengan begitu perlu adanya penanganan lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini sehingga dapat menghindari para remaja dan pelajar dari jeratan zat-zat berbahaya. Bahkan masih ada permasalahan lain di Kabupaten Lampung Selatan yang sering di dengar dengan permasalahan pelajar seperti bolos sekolah di tempat-tempat hiburan di wilayah kota.

Dalam melaksanakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan, dalam rangka operasi pelajar dilaksanakan di Kecamatan Kalianda, Kecamatan Penengahan Kecamatan Sidomulyo. Kegiatan perilaku menyimpang pelajar yang kaitannya belum mengarah pada tindak kriminalitas, maka kewenangan penanganan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan, namun bila telah memenuhi delik pidana seperti tawuran menyebabkan jatuhnya korban hingga menyebabkan kematian atau korban luka karena penganiayaan maka barulah menjadi kewenangan pihak POLRI. Namun jika baru sebatas potensi gangguan ketentraman dan ketertiban berkaitan kelulusan dengan aksesorat-

coret, bolos sekolah dengan main *Playstation/Vide ogame* di warung internet maka belum merupakan suatu delik kriminalitas, sehingga pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran ketertarikan dan ketertiban masyarakat yang merupakan ranah dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau umenjadi karakteristik yang ada padanya;
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran masyarakat. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk Kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Adapun Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan penertiban siswa-siswi yang keluar pada saat jam belajar dikarnakan Satuan Polisi Pamong Praja berperan hubungannya dengan dunia pendidikan, oleh karna itu Satuan Polisi Pamong Praja seperti di Kabupaten Lampung Selatan merasa perlu untuk duduk bersama dengan para pendidik yang menangani perilaku pelajar yang keluar pada saat jam belajar atas laporan masyarakat.

### III. PEMBAHASAN

Muagman dalam Sarwono, 2006 mendefinisikan remaja berdasarkan definisi konseptual *World Health Organization* (WHO) yang mendefinisikan remaja berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yaitu : biologis, psikologis, dan sosial ekonomi.

- a. Remaja adalah situasi masa ketika individu berkembang dari saat pertama kali ia

menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai saat ia mencapai kematangan seksual;

- b. Remaja adalah suatu masa ketika individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa;
- c. Remaja adalah suatu masa ketika terjadi peralihan dari ketergantungan social ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi atau masa persiapan untuk memasuki usia dewasa yang masalahnya tidak sedikit. Istilah kenakalan Remaja dalam istilah bahasa Inggris "*juvenile delinquent*", dua kata ini selalu digunakan secara berbarengan. Istilah ini bermakna remaja yang nakal. *Juvenile* berarti Anak muda, dan *delinquent* artinya perbuatan salah atau Prilaku menyimpang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar Nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan Nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan Orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat. Istilah kenakalan remaja merupakan kata lain dari kenakalan Anak yang terjemahan dari "*juvenile delinquency*". Kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin "*juvenilis*" yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode Remaja.

#### Pengertian Kenakalan Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari anak menjelang dewasa yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan pribadi atau masa persiapan untuk memasuki usia dewasa yang masalahnya tidak sedikit. Istilah kenakalan Remaja dalam istilah bahasa Inggris "*juvenile delinquent*", dua kata ini selalu digunakan secara berbarengan. Istilah ini bermakna remaja yang nakal. *Juvenile* berarti Anak muda, dan *delinquent* artinya perbuatan salah atau perilaku menyimpang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kenakalan dengan kata dasar Nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan Nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan Orang lain, tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat. Istilah kenakalan remaja merupakan kata lain dari kenakalan Anak yang terjemahan dari "*juvenile delinquency*". Kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin "*juvenilis*" yang artinya anak-

**Comment [I1]:** Semua daftar pustaka harus ada di dalam isi artikel. Contoh yang benar adalah seperti kutipan ini.

Artikel yang pertama sudah kutipan soehendy sudah ada di daftar pustaka, akan tetapi sekarang kok tidak ada lagi?

Sebaliknya, Kalau tidak ada di dalam isi maka tidak boleh ditampilkan di dalam daftar pustaka.

Perhatikan template pada bagian daftar pustaka.

**Comment [I2]:** Harus dilengkapi dengan tahun terbit.

anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode Remaja.

### **Kenakalan Remaja dan Macam-Macamnya**

Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang kenakalan remaja dan macam-macam nya, antara lain:

a. Berdasarkan Akibat Yang Ditimbulkan Menurut Sarlita Wirawan membagi menjadi empat jenis atau bentuk kenakalan remaja dengan berdasarkan pendapat Jensen, adalah:

- 1). Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya.
- 2). Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan sebagainya.
- 3). Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, seperti: pelacuran, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, diIndonesia termasuk juga hubungan seks sebelum menikah.
- 4). Kenakalan yang melawan status, seperti: mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos mengingkari status orangtua dengan cara mingsgat dari rumah atau membantah perintah orangtua, dan sebagainya

b. Berdasarkan Sikap dan Corak Perbuatan Kenakalan remaja jika ditinjau dari segi sikap dan corak perbuatan, menurut Sudarsono dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 2) *Delequent* sosiologis, yaitu: apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakat atau kelompoknya sendiri dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasa berdosa walau mencuri hak milik orang lain asal bukan kelompok sendiri yang dirugikan.
- 3) *Delequent* individual, yaitu: apabila anak itu memusuhi orang, baik tetangga, kawan, dalam sekolah atau sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri.

### **Sebab-SebabKenakalanRemaja**

Anggota kelompokdidalammasarakatbiasanyaterdiridari berbagai macamindividu yang berbeda-bedadalamberbagaisegi.Merekaterdiridari tua-muda, kaya-miskin, bangsawan-bukan bangsawan, ilmuwan-bukan ilmuwan, pejabat tinggi dan orang awam. Dalam kenyataan seringterjadi hubunganindividu dengan individu atau hubungan individu dengan kelompok

mengalamiketegangandisebabkarena terdapat seorang anggotakelompok didalammemenuhikebutuhanhidupnyamengganggu orang lain.Pelanggaran hakorang lain didalam masyarakatsering dilakukanolehanakremajaantara lain :

- a. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat kebendaan, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b. Delik-delik yang menghilangkannyawaoranglain, seperti pembunuhan dan penganiyaanyang menyebabkan hilangnyanyawaoranglain.
- c. Perbuatan-perbuatan lain yang berupa delik hukum, maupun yang berupa perbuatanantisosialsepertigelandangan, pertengkar an, begadang sampai larut malam.

Perbuatan tersebutmenimbulkankeresahansosialsehingga kehidupan masyarakattidak harmonislagidanjika ditinjausecarayuridisformalternyata perbuatananakremajatersebutbertentangan dengan hukum yang berlaku. Kelakuananak remajayang melawannormasosialdanbertentangan dengan kaidahhukum yang berlakubiasanyadisebutkenakalan remajaatau*juvenile delinquency*.

Keterkaitan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

### **1. Keterlibatan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan merupakan perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah dibuat sehingga Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang turut membantu melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan efektif.

Sekolah yang menjadi tujuan dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar diantaranya tawuran antar sekolah yang sering dilakukan oleh para pelajar terutama pada jam-jam sekolah sehingga para pelajar tidak lagi mengetahui bahwa yang dilakukan tawuran antar sekolah menyebabkan kerugian sekolah dan pelajar lainnya dalam hal gangguan sekolah.

Para pelajar selain tawuran juga adanya pelajar yang merokok dilingkungan sekolah sehingga mengganggu pihak guru dan sekolah serta pelajar lainnya hal ini menjadi penting adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam menindak tegas pelajar yang suka

merokok di lingkungan sekolah karena belum pantas dilakukan oleh seorang pelajar.

Masih banyaknya pelajar yang suka bolos sekolah dan sering terlihat diwarung internet tidak masuk sekolah merupakan salah satu kenakalan pelajar pada saat jam-jam sekolah tidak mengikuti pelajaran karena malas untuk masuk dan belajar sehingga pelajaran yang disampaikan oleh guru tidak dapat dipahami ini yang terjadi dengan pelajar sekarang untuk itu perlunya dilakukan pembinaan dan bimbingan serta razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan pada saat jam-jam sekolah harus terus dilakukan guna mengantisipasi banyaknya pelajar yang bolos.

## 2. Bentuk Kontribusi

Sebagai Instansi yang bekerja untuk penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai usaha-usaha dalam menjalankan tanggung jawabnya. Seperti yang tertera dalam Visi Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :“Visi Satpol PP yaitu terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan Peraturan-Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.”

Masih kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar diantaranya tawuran, bolos sekolah dan merokok di lingkungan sekolah membutuhkan banyaknya personil dikarenakan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan cukup banyak sebagai bentuk kontribusi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi segala kenakalan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih dibidang kurang efektif dan efisien dengan jumlah personil yang ada.

Dengan ini tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah besar dalam menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Salah satunya adalah dalam melakukan penindakan pembinaan dan bimbingan terhadap kenakalan pelajar khususnya yang marak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kenakalan pelajar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan ini memang sangatlah meresahkan masyarakat. Untuk itu S Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pelajar yang melakukan kenakalan pelajar pada jam sekolah berlangsung dengan didasari oleh Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja nomor 4 yang berbunyi :“Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Perda.”

Dengan itu maka maka program atau kegiatan pembinaan dan bimbingan merupakan salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kaitanya dengan pembinaan dan penertiban ini bidang terkait atau seksi di dalam Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum & Tranmas). Pengurus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan serta pelajar yang memberikan informasi dan yang menjelaskan bentuk-bentuk pembinaan dan bimbingan terhadap pelajar.

Bentuk Kontribusi sudah cukup baik yaitu menyangkut sarana, prasarana dan personal dalam evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu dibenahi misalnya terkait dengan peralatan dan personil yang harus mendapatkan insentif yang lebih ketika menjalankan tugas serta sarana kendaraan yang memadai.

## 2. Organisasi Kerja

Bentuk-bentuk bimbingan dan pembinaan ini memang diperlukan peran banyak pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Untuk itu peran *stakeholder* terkait seperti Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pendidikan, serta Kepolisian yang di wilayah Kabupaten Lampung Selatan diwakili oleh Polres Lampung Selatan perlu diadakan koordinasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Dengan adanya berbagai lembaga pemerintah yang saling bekerja sama untuk mengatasi kenakalan pelajar diantaranya bolos sekolah pada saat jam pelajaran, tawuran antar pelajar dengan sekolah lain dan merokok di lingkungan sekolah menjadi sebab adanya kenakalan pelajar di tingkat sekolah ini dikarenakan banyaknya jumlah sekolah sehingga memerlukan banyaknya lembaga yang ingin membantu kegiatan belajar yang baik serta mengurangi tingkat kenakalan pelajar tersebut.

Dengan *stakeholder* yang terkait ini terlibat akan membuat pembinaan dan pembimbingan pelajar yang terjadi ini lebih maksimal. Hal ini tentunya pelajar menjadi lebih sadar yang dilakukan ini tidak sesuai dengan tugas pelajar yang sesungguhnya karena sebagai pelajar tentunya harus menaati peraturan sekolah yang ada dan menjalankan sebaik-baiknya. Maka itu dari hal ini dapat membuat pelajar kembali lebih konsentrasi terhadap pendidikannya sebagai modal untuk meneruskan jenjang pendidikan selanjutnya.

Organisasi Kerja cukup baik yaitu menyangkut kebersamaan, peran guru dan pelajar dalam kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu tambah misalnya terkait dengan personal guru dan siswa yang harus sama-sama menjadi baik dalam menanggulangi kenakalan pelajar.

### 3. Penetapan Tujuan

Hal ini menunjukkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan untuk terus menekan kenakalan pelajar sudah sangat baik. Ini dibuktikan pelajar yang mengalami pembinaan dan pembimbingan yang dibina mengaku baru kali itu melakukan dan tidak pelajar sebelumnya sudah dibina tidak melakukan kenakalan pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Dengan itu juga dapat membantu orang tua pelajar, sekolah dan lingkungan masyarakat untuk membuat tentram dan tidak berfikir negatif terhadap pelajar tersebut.

Pelajar yang suka bolos sekolah pada saat jam pelajaran, pelajar yang suka merokok di lingkungan sekolah dan pelajar yang suka tawuran antar pelajar sekolah lainnya dapat dibina dan dibimbing melalui adanya program pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara untuk pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada pelajar yang yang menyimpang dan sulit untuk menjadi baik.

Dengan kegiatan pembinaan dan pembimbingan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan hasil sangatlah memuaskan dari apa yang telah dirasakan pelajar menjadi tidak akan melakukan kenakalan pelajar yang melanggar peraturan sekolah atau *kapok*, serta mendapat dukungan dari orang tua, sekolah, *stakeholder*, dan lingkungan masyarakat. Untuk itu perlunya kegiatan penertiban serta pembinaan dan pembimbingan ini harus terus dilakukan dan berkelanjutan karena dengan kegiatan ini juga membantu pelajar yang mengalami masalah untuk mendapati solusi untuk menjadikannya lebih baik lagi. Selain untuk menekan kenakalan pelajar kegiatan ini dapat membuat pelajar dapat sadar dan kembali menjalankan tugasnya sesuai peraturan sekolah yang ada.

Apalagi dengan ditunjang dengan perbaikan-perbaikan program penertiban serta pembinaan dan pembimbingan yang kemudian dengan adanya kegiatan evaluasi untuk membuat program lebih baik lagi.

Penetapan Tujuan sudah cukup baik yaitu menyangkut kerjasama kelompok, pihak lain yang membantu guru dan pelajar dalam kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu tambah misalnya terkait dengan

personal pihak lain atau kelompok lain dalam organisasi dan pemerintah atau instansi lain guna membantu guru dan siswa dalam mengurangi tingkat kenakalan pelajar.

### 4. Peran Masyarakat

Keikutsertaan atas kepedulian masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum atau menanggulangi kenakalan pelajar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan. Partisipasi masyarakat dapat berupa pengaduan terhadap pelanggaran oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Apabila masyarakat tidak mampu melakukan partisipasi berupa pengaduan langsung, dapat disampaikan berupa tulisan melalui media cetak seperti koran, selain itu partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengurangi tingkat kenakalan pelajar dalam hal ini yang dilakukan oleh pelajar berupa bolos pada saat jam pelajaran, merokok di lingkungan sekolah serta tawuran antar sekolah yang dilakukan pelajar dengan adanya peran serta masyarakat banyak untuk mengurangi tingkat kenakalan tersebut sehingga masyarakat ikut berperan sebagai orang tua kedua setelah adanya guru disekolah, hal ini juga dapat mengurangi tingkat kenakalan pelajar disekolah.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi lokal kearah tercapainya program pemerintah :

- Berorientasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
- Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
- Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing – masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
- Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan dan bekerja bersama – sama dengan rakyat.

Dimesi dua, bagaimana partisipasi itu berlangsung. Dimensi ini penting diperhatikan terutama untuk mengetahui hal – hal seperti :

- Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat.
- Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau paksaan.

- c. Saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam berisikan individu atau kolektif dalam organisasi formal ataukah informal dan apakah partisipasinya secara langsung atau melibatkan wakil.
- d. Durasi partisipasi
- e. Ruang lingkup partisipasi, apakah sekali untuk seluruhnya, sementara atau berkelanjutan dan meluas.
- f. Memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.

Keikutsertaan atas kepedulian masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan. Partisipasi masyarakat dapat berupa pengaduan terhadap pelanggaran oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah termasuk dengan adanya kenakalan pelajar yang diantaranya bolos sekolah, merokok dilingkungan sekolah dan tawuran antar sekolah.

Apabila masyarakat tidak mampu melakukan partisipasi berupa pengaduan langsung, dapat disampaikan berupa tulisan melalui media cetak seperti koran, selain itu partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Peran masyarakat sudah cukup baik yaitu menyangkut masyarakat, guru dan pelajar sebagai subyek yang membantu guru dan pelajar dalam kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu tambah misalnya terkait fasilitas kenyamanan masyarakat guna membantu guru dan siswa dalam mengurangi tingkat kenakalan pelajar ditingkat sekolah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi Kenakalan-Kenakalan pelajar di Lampung Selatan, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah :

#### 1. Keterlibatan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar cukup baik yaitu menyangkut pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu dibenahi misalnya terkait dengan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan terutama

para pelajar yang terkena imbas kenakalan-kenakalan remaja disekolah semakin turun tingkat kenakalannya.

#### 2. Bentuk Kontribusi

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar cukup baik yaitu menyangkut sarana, prasarana dan personal dalam evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu dibenahi misalnya terkait dengan peralatan dan personil yang harus mendapatkan insentif yang lebih ketika menjalankan tugas serta sarana kendaraan yang memadai.

#### 3. Organisasi Kerja

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar cukup baik yaitu menyangkut kebersamaan, peran guru dan pelajar dalam kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu tambah misalnya terkait dengan personal guru dan siswa yang harus sama-sama menjadi baik dalam menanggulangi kenakalan pelajar.

#### 4. Penetapan Tujuan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar cukup baik yaitu menyangkut kerjasama kelompok, pihak lain yang membantu guru dan pelajar dalam kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu tambah misalnya terkait dengan personal pihak lain atau kelompok lain dalam organisasi dan pemerintah atau instansi lain guna membantu guru dan siswa dalam mengurangi tingkat kenakalan pelajar.

#### 5. Peran Masyarakat

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar cukup baik yaitu menyangkut masyarakat, guru dan pelajar sebagai subyek yang membantu guru dan pelajar dalam kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu tambah misalnya terkait fasilitas kenyamanan masyarakat guna membantu guru dan siswa dalam mengurangi tingkat kenakalan pelajar ditingkat sekolah.

Selain adanya peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar di Lampung Selatan ada juga hambatan yang terjadi dalam mengatasi kenakalan pelajar diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia
2. Peran Lingkungan Masyarakat
3. Kelengkapan Sarana dan prasarana

#### IV. KESIMPULAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan pelajar cukup baik yaitu menyangkut masyarakat, guru dan pelajar sebagai subyek yang membantu guru dan pelajar dalam kenakalan pelajar di Kabupaten Lampung Selatan namun ada yang perlu tambah misalnya terkait fasilitas kenyamanan masyarakat guna membantu guru dan siswa dalam mengurangi tingkat kenakalan pelajar ditingkat sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sarlito W. Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- SarlitoWirawan Sarwono. 2010. *Psikologi Remaja*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soehendy. 1997. *Peran dan Kebijakan*. CV. Press.Jakarta.
- S.W. Sarwono. 2006. Psikologi Remaja. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang No.20Tahun2003 tentang sistem Pendidikan Nasional